

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Walimah

Secara harfiah walimah itu berkumpul, karena pada waktu itu suami-isteri berkumpul. Sedangkan menurut Mahmud Yunus; Walimah itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat lantaran mendapat kegembiraan telah melangsungkan perkawinan, dengan mengadakan acara jamuan atau pesta perkawinan. Hal ini menurut jumhur ulama' hukumnya Sunnah. Pelaksanaan walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya. Rasulullah telah mengundang orang-orang untuk walimah sesudah beliau bercampur dengan Zainab. Perayaan walimah yang dianjurkan oleh Nabi saw. adalah dengan sederhana, sesuai dengan sifat beliau yang tidak suka berlebih-lebihan serta tidak suka sesuatu yang mubazir. Pelaksanaan walimah bertujuan untuk memohon do'a dari para undangan agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan untuk menghindari fitnah agar tidak menimbulkan syubhat

(kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan syara’.

B. Dasar Hukum Tabuh-tabuhan dalam Walimatul ‘Ursy

Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda: “Umumkan (syiarkan) nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid, dan pukullah untuknya rebana-rebana” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, hadits Hasan). Mengumumkan (menyiarkan) pernikahan boleh dilaksanakan dengan cara apapun tergantung kemampuan masing-masing. Walimah dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk berpesta pora dan bermegah-megahan tetapi yang ingin dicapai dari walimah tersebut adalah mengumumkan pernikahan dan wujud syukur dari mempelai dan keluarga karena telah menyempurnakan separuh dari agama. Adapun bunyi-bunyian yang disajikan selayaknya dapat mengunggah para hadirin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT mengunggah

semangat untuk berkorban dan berjihad di jalan Allah. Tetapi bunyi-bunyian yang tidak membawa kita pada jalan Allah itu haram seperti dalam Al-qur'an "Dan ada diantara manusia yang membeli ucapan yang melengahkan untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Itulah yang buat mereka siksa yang menghinakan dan dibicarakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling sambil menyombongkan diri bagaikan dia belum mendengarnya, seakan-akan di kedua telinganya ada sumbatan maka gembirkanlah tentang siksa yang pedih."¹⁵

Kemudian dalam Al-qur'an surat Luqman ayat 6 yaitu artinya Artinya: "Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan.

Dapat di analisa bahwa tabuh-tabuhan dalam Walimatul 'Ursy itu diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW dalam pelaksanaannya apabila sesuai dengan

¹⁵ <https://tirto.id/polemik-tentang-halal-dan-haram-musik-dalam-islam-cLAs> diakses pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 19:35 WIB

syari'at islam tetapi tidak diperbolehkan hiburan yang dilarang Allah, terlebih lagi jika disertai minum-minum atau makan yang diharamkan Allah SWT.

C. Sejarah Organ Tunggal

Organ Tunggal merupakan pertunjukkan musik di pentas yang menunjukkan musik hiburan variasi pop dan dangdut. Organ Tunggal merupakan pertunjukkan musik pentas yang mengandalkan iringan organ (variasi keyboard yang bisa memprogram dan memainkan ulang aransement nyanyian). Dengan kecakapan organ hal yang demikian dalam merekam secara komplit segala instrument musik: gendang, gitar, biola, terompet, dan sebagainya. karenanya hiburan Organ Tunggal bisa tampil di pentas cuma seorang diri, seorang pemain organ dan para penyanyi.

Organ Tunggal dapat disebut sabagai variasi industri yang 'padat modal. Konon wujud usaha hiburan Organ Tunggal sungguh-sungguh nyaman lantaran murah meriah dan yang paling penting; minim perselisihan, sebab memang di Organ Tunggal tidak ada urusan personil musisi. Organ

Tunggal bukanlah organisasi atau group musik dalam arti konvensional. Dalam dunia teater bahkan marak wujud panggung sejenis. Monolog, Stand Up Comedy merupakan hiburan sejenis dengan Organ Tunggal.¹⁶

Sejarah organisasi dunia Seni dan Hiburan mencatat riwayat yang menyedihkan. Banyak organisasi atau group yang sudah sukses didirikan dan menempuh kegemilangan kesudahannya bubar. Penyebab bubarinya sungguh-sungguh berjenis-jenis tetapi biasanya kelemahan dalam konsep management pengaruh belum adanya kejelasan berkaitan apa dan bagaimana Ekonomi Seni. Sebagai teladan, system pengupahan dalam adat istiadat kesenian kita masih mirip dalam pengupahan di dunia perdukunan. Ironis memang, di satu sisi kita telah sungguh-sungguh lama mempunyai sekian banyak perguruan tinggi seni dan tentunya juga sudah melahirkan berjenis-jenis pakar seni, akan namun selama itu juga tidak pernah ada satu bahkan konsep system ekonomi

¹⁶ <http://driivr.com/2014/12/06/sejarah-orgen-tunggal/> diakses pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 pukul 20 : 20 WIB.

sebagai penyangganya yang dianalisa dan dipelajari seserius bidang-bidang keseniannya.¹⁷

Dampak tidak adanya kejelasan ekonomi dalam seni, karenanya adat istiadat seni bahkan menderita kekacauan adat istiadat seperti adat istiadat-adat istiadat lainnya, seperti; politik, pengajaran malah bidang agama diakibatkan tidak adanya konsep ekonomi yang otonom. Seluruh adat istiadat sosial terjebak mengaplikasikan contoh ekonomi tunggal, merupakan system ekonomi yang lumrah dipakai dalam dunia perdagangan barang dan jasa lazim. Inilah pangkal dari adat istiadat transaksional yang meruntuhkan segala sendi di tiap-tiap adat istiadat. Dalam ekonomi dagang barang dan jasa lazim; ada permainan modal kecil untung besar, saling sikut demi kompetisi, suap dan sogok sebagai pelicin, catut-mencatut, dan sebagainya. Karenanya jelaslah, bahwa momen Sumpah Pemuda sebagai dasar kita dalam niat untuk menyusun format sebuah organisasi besar sebuah kesatuan

¹⁷ Bagus Tri Wibowo, “persepsi masyarakat Terhadap Penyajian musik organ tunggal di Desa keloran kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 12. di akses pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 13: 30 WIB.

Tanah Air, Bangsa dan Bahasa setidaknya untuk ketiganya dibutuhkan setidaknya tiga dasar konsep merupakan; Ekonomi Tanah Air, Ekonomi Kebangsaan dan Ekonomi Bahasa. Ekonomi Tanah Air merupakan Organisasi Ekonomi berkaitan dengan optimalisasi pemerataan kesejahteraan bagi segala rakyat yang bersumber dari tata-kelola potensi sumber alam. Ekonomi Kebangsaan merupakan satu Organisasi Ekonomi berkaitan dengan penguasaan system produksi, distribusi, konsumsi dan pengupahan dalam bidang politik. Bagaimana memproduksi produk politik yang bermutu.¹⁸

Pendistribusian yang pas berkala sehingga produk adat istiadat politik bisa dikonsumsi secara berkhasiat oleh masyarakat yang akan dipakai sebagai perangkat sosialnya yang cerdas, bebas dan bertanggungjawab.

D. Pengertian Organ Tunggal

Organ Tunggal adalah pentas musik diatas panggung dengan menggunakan Organ yakni alat musik besar seperti

¹⁸ Bagus Tri Wibowo, “persepsi masyarakat Terhadap Penyajian musik organ tunggal di Desa keloran kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, hlm. 16. di akses pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 13: 30 WIB.

piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik, pentas musik organ tunggal ini biasanya dipentaskan pada momen-momen tertentu, seperti pada hajatan pernikahan atau hajatan lainnya, juga dipentaskan pada acara tujuh belasan dan juga pada hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, selain di atas panggung, kesenian musik organ ini juga dipentaskan secara berkeliling kampung pada saat-saat tertentu, seperti pada bulan Ramadhan.¹⁹

Namun, jaman sekarang ini hiburan organ tunggal juga biasanya diadakan saat ada event-event seperti acara pameran, bazaar, ulang tahun, bahkan arisan. Dalam acara-acara tertentu seperti resepsi pernikahan dan acara pemuda sudah tidak asing lagi jika diadakannya hiburan organ tunggal. Organ tunggal berupa hiburan musik yang menggunakan keyboard dan speaker di lapangan terbuka yang dikelola seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu demi keuntungan komersil dan hiburan.

¹⁹, <http://bantainment.blogspot.com/2017/03/pengertian-organ-tunggal.html?m=1> diakses pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2018 pukul 08:10 WIB.

Orgen tunggal dan pesta perkawinan keduanya seperti tak bisa lagi dipisahkan, lebih dari sekedar hiburan dalam pesta kawinan. Hiburan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mengatasi waktu senggang agar menghilangkan rasa gelisah dan terhindar dari rasa stres serta monoton sesuai melakukan aktivitas yang melelahkan atau menghadapi masalah, di era modern saat ini, untuk mendapatkan sebuah hiburan sangatlah mudah dengan melakukan berbagai hal atau hobi yang disukai seperti berlibur, bermain bersama sanak saudara atau kerabat, menonton televisi, memancing ikan dan sebagainya. Namun salah satu hiburan menarik yang banyak diminati mulai dari pelajar, orang tua lebih-lebih orang dewasa dan para pemuda adalah Hiburan Orgen Tunggal di malam hari.²⁰

Ini merupakan salah satu hiburan yang sangat dibutuhkan serta diminati sebagian masyarakat desa Bindu. hiburan ini dibutuhkan saat acara-acara resepsi pernikahan dan penyunatan bahkan diadakan secara khusus. Tidak

²⁰ Achmad Rezaliansyah, “*Pengertian Orgen Tunggal*”, artikel di akses pada 11 Agustus 2018 pukul 07:04 WIB.

semua orgen tunggal menimbulkan dampak negatif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa acara orgen tunggal yang dilakukan sampai larut malam banyak mendatangkan dampak negatif dari segi Agama, sosial, budaya maupun dari segi hukum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa jika orgen tunggal malam hari digelar banyak kemudharatan terjadi pada masyarakat seperti praktek perjudian, penggunaan minuman keras, penyalahgunaan narkotika, perkelahian, penganiayaan dan sebagainya.

Begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal itu sendiri. Tidak jarang orgen tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dalam aksinya orgen tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah tetapi juga menyuguhkan lagu-lagu remix, house, r n b, dan dj yang bersifat panas dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi berpakaian seksi dan disuguhkan dengan goyangan yang panas. Orgen tunggal seolah-olah menjadi daya tarik bagi para undangan untuk mendapatkan hiburan dan sarana untuk

menyalurkan hobi. Bagi tuan rumah dengan adanya orgen tunggal maka akan meningkatkan kebanggaan sosial mereka karena dengan adanya orgen tunggal ini maka semakin banyak undangan yang menghadiri acara mereka.²¹

Memang tidak semua orgen tunggal menimbulkan dampak negatif tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa acara orgen tunggal yang dilakukan sampai larut malam banyak mendatangkan dampak negatif dari segi sosial, adat, maupun dari segi hukum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa orgen tunggal adalah hiburan rakyat yang diadopsi dari budaya barat yang bersifat dan banyak terdapat tindak pidana di dalamnya.

Dampak Pelaksanaan Orgen Tunggal

Dampak pelaksanaan orgen tunggal dari sisi baik dan buruk nya sebagai berikut, adapun dari sisi baik pelaksanaan orgen tunggal ini adalah:

²¹Nofry Hardi, “*Dampak Negatif Orgen Tunggal dari Segi Hukum Pidana*”, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010), hlm. 16. Di akses pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 07: 30 WIB.

1. Dapat membawa nama baik bagi keluarga yang mengadakan walimah.
2. Dapat menghindarkan fitnah dan juga pandangan-pandangan yang buruk bagi keluarga dan kedua mempelai.
3. Dapat mengangkat derajat bagi kedua mempelai.

Adapun dari sisi buruk pelaksanaan orgen tunggal ini adalah:

1. Banyak terjadinya pertengkaran, baik itu dari kalangan pemuda, atau orang yang sudah berumah tangga.
2. Banyaknya terjadi minum-minuman yang jelas diharamkan agama.
3. Dapat menimbulkan hutang bagi keluarga yang tidak mampu, yang disebabkan oleh kewajiban adat yang harus mereka penuhi.
4. Banyaknya terjadi kemubaziran.

5. Banyak terjadinya perbuatan-perbuatan yang bersifat mubazir, seperti halnya menghambur-hamburkan uang.
6. Adanya unsur syirik dikalangan masyarakat yang mempercayai bahwa dengan tidak mandi akan menghalangi hujan turun.²²

Dapat kita lihat bahwa pelaksanaan orgen tunggal jelas lebih banyak membawa kemudharatan. Kita tahu bahwa sesuatu yang membawa kepada kemudharatan jelas tidak diperkenankan oleh agama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan orgen tunggal bahwa kebaikan yang timbul tak lain hanya dititik beratkan untuk menjaga nama baik saja dan selain itu untuk mengangkat derajat keluarga. Sedangkan dampak yang ditimbulkan membawa kepada seluruh yang patal. Karena selain kerugian materi juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan

²² Nofry Hardi, “*Dampak Negatif Orgen Tunggal dari Segi Hukum Pidana*”, hlm. 20. Di akses pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 07:30 WIB.

fisik. Hal ini diakibatkan oleh minum-minuman keras dan menghamburkan uang untuk bernyanyi bersama biduan.

Biasanya pelaksanaan orgen tunggal pada pesta perkawinan sudah didasari dengan kesepakatan antara tuan rumah dan masyarakatnya, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam berjalannya pelaksanaan orgen tunggal upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan pengarahan tentang adat walimah tersebut antaranya:

1. Mengadakan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat.
2. Melalui ceramah-ceramah yang dilakukan saat mengisi hikmah pernikahan atau acara-acara keagamaan lainnya.
3. Memberikan pengarahan-pengarahan kepada keluarga, anak dan isteri agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Serta berusaha menjelaskan walimah di dalam Islam itu seperti apa.
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan keremajaan yang tidak bertentangan dengan agama.

Pesta pernikahan yang menurut ajaran Islam adalah pesta yang terhindar dari hiburan-hiburan yang merusak. Berupa tarian-tarian oleh wanita-wanita yang berbusana yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, atau bahkan cenderung mempertontonkan aurat.²³

Nilai-nilai adat pelaksanaan Orgen tunggal yang dilakukan dalam pesta perkawinan mempunyai dua faktor yaitu membawa kepada kebaikan dan kemudharatan. Namun, banyak sekali keburukan yang ditimbulkan mulai dari pertengkaran sampai dengan minum-minuman. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal telah banyak dirasakan oleh masyarakat yang sampai saat ini belum ada kriminalisasi terhadap aktivitas orgen tunggal yang berdampak negatif tersebut. Berbagai dampak negatif orgen tunggal dipandang darisegi hukum yaitu antara lain:

1. Penggunaan Minuman Keras

Sudah lazim di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam melaksanakan pesta dengan hiburan orgen

²³Nasaruddin Latief, *Ilmu Perkawinan*, (Bandung: Widjaya Djakarta, 1968), hlm. 27.

tunggal harus dihiasi dengan minuman keras. Alasan penggunaan minuman keras adalah untuk menenangkan pikiran, menambah mental untuk menyanyi dan bergoyang serta untuk pelancar obrolan dengan kawan-kawan. Allah memperingatkan kita agar jangan sekali-kali meminum khamar dan judi karena perbuatan itu adalah perbuatan syaitan.

2. Perkelahian

Dalam acara hiburan orgen tunggal tidak dapat dihindari terjadi perkelahian antara para undangan yang datang. Hal ini dikarenakan pengaruh minuman keras dan persinggungan yang terjadi ketika mereka sedang bergoyang.

3. Praktek Perjudian

Untuk menyemarakkan suasana dalam pesta perkawinan seseorang yang dilengkapi dengan hiburan orgen tunggal sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi para tamu khususnya kaum laki-laki untuk melakukan perjudian dengan tujuan untuk pergaulan

atau untuk mencari peruntungan dengan perjudian. Biasanya perjudian di tempat pesta dilakukan pada larut malam hari karena dirasa aman untuk melakukan perjudian tersebut.²⁴

E. Pendapat Ulama Mengenai Musik Dalam Islam

1. **Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik:** Di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* berpendapat jika mendengarkan musik hukumnya makruh.
2. **Imam As-Syaukani:** Dalam *Naylul Authar* dikatakan jika masyarakat di Madinah dan juga ulama yang juga sependapat dengan mereka serta ahli sufi sudah memberikan keringanan dalam hal musik dan lagu meskipun hanya memakai alat musik saja.
3. **Ibnu Taimiyah:** Jika seorang hamba sudah menyibukkan dengan amalan yang tak syari'at, maka tentunya ia akan kekurangan semangat untuk berbuat hal yang syari'at dan juga memiliki banyak manfaat. Sehingga kita sering

²⁴ Nofry Hardi, "*Dampak Negatif Organ Tunggal dari Segi Hukum Pidana*", hlm. 27. Di akses pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 07:30 WIB.

melihat jika orang yang tidak bisa lepas dari nyanyian maka tidak akan merindukan lantunan dari Al Qur'an dan tidak bersemangat mendengarnya.

4. **Abu Mansour al-Baghdadi al-Syafi'i:** Di dalam buku *As-Simaa'* disebutkan jika Sahabat Abdullah bin Ja'Far tidak memperlakukan lagu dan ia juga mendengarkan lagu yang di petik oleh hambanya dan ini diperbuat pada masa kekhalifahan Ali ra begitu pun sahabat lain yakni Kadhi Syureih, al-Sya'bi, Sa'id bin al-Musayyab, Az-Zuhri dan juga Atha'bin Abi Rabah.
5. **Imam al-Ghazali:** Ia juga mengungkapkan pendapat jika mendengarkan musik serta nyanyian tidaklah berbeda dengan mendengarkan berbagai bunyi dari makhluk hidup ataupun benda mati dan juga mendengar perkataan seseorang. Apabila pesan yang disampaikan dalam musik adalah baik dan memiliki nilai keagamaan, maka ini tidak jauh berbeda dengan nasihat serta ceramah keagamaan.²⁵

²⁵<https://dalam-islam.com/hukum-islam/hukum-mendengarkan-musik-dalam-islam> diakses pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 pukul 14:20 WIB.

Di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan hukum saat mendengarkan musik atau lagu dengan tegas dan dalam muamalah, kaidah dasarnya yakni *al-ashlu fi al-asyaa al ibahah* (semua hukumnya adalah boleh) dan batasan kaidah ini yakni selama musik tersebut tidak berlawanan dengan hukum Islam atau Syariat.

الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ حُلُومٌ وَلَا هَلِيمٌ تَشِينُ مَسَانِلَهُمْ نِيَاهِمًا دَعَم

هَلْكَ نَلُو أَوْزُهُمْ هَذَا تِيَوْمٌ لَعْر يَغِب

Artinya : “Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS.Luqman:6,²⁶)

Beberapa ulama yang mengatakan jika musik adalah haram, mendasarkan argumen tersebut dari surat Luqman ayat 6 yang berbunyi jika orang yang berkata dan tidak memiliki manfaat akan memperoleh adzab yang sangat pedih. Ini mengartikan jika musik merupakan suara dari alat

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 80.

musik dan juga irama yang teratur bukan berupa ucapan yang memiliki kandungan perkataan buruk.

Seperti yang sudah dikatakan al-Ghazali, larangan ini tidaklah diperuntukan pada alat musik akan tetapi sesuatu yang lain. Pada awal Islam alat musik seperti gitar dan seruling memang lebih sering dimainkan di tempat maksiat untuk pengiring musik pesat minuman keras dan ini tentunya sangat dilarang, ujar al-Ghazali. Musik juga bisa menjadi makruh dan bahkan diharamkan saat membuat seseorang yang memainkan ataupun mendengarkan musik tersebut menjadi lupa akan kewajibannya pada Allah SWT. Akan tetapi di sisi yang berbeda, kita tidak bisa menghentikan arus globalisasi dan musik memang sudah diperdengarkan di sekeliling kita.

Hukum mendengarkan musik merupakan sesuatu yang bergantung dari dan untuk apa serta bagaimana efek dari musik tersebut. Apabila dengan mendengarkan musik kita menjadi lupa akan shalat, membaca Al-Quran dan hal lain

yang berhubungan dengan agama Islam, maka hukumnya haram namun mubah jika sebaliknya.

F. Hukum Mendengarkan Musik Dalam Islam dan

Dalilnya

Islam mempunyai sekumpulan aturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk semua umatnya dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itulah, setiap perbuatan kita sebagai manusia selalu ada hukumnya seperti salah satunya adalah hukum mendengarkan musik di dalam Islam. Musik merupakan karya seni sebagai tempat kita mencurahkan hasil dari cipta dan tentu ini ada hukumnya, dalil-dalil hukum mendengarkan musik

1. Surah An-Najm: (59-61): “Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Sedangkan kalian ber-sumud?” (Ibnu Abbas menafsirkan bahwa sumud itu adalah bernyanyi)

2. Surah Luqman: (6): “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.”
3. Surah Luqman: (6): “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.”
4. Hadits Abu ‘Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari bahwa Rasulullah saw bersabda: “Akan muncul di kalangan umatku, kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik”(HR. Al-Bukhari, 10/5590).²⁷

²⁷ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-mendengarkan-musik-dalam-islam> di akses pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 pukul 14: 20 WIB.

5. Surah Luqman: (6): “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.”
6. Hadits Abu ‘Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari bahwa Rasulullah saw bersabda: “Akan muncul di kalangan umatku, dan alat-alat musik”(HR. Al-Bukhari, 10/5590).²⁸

Apabila dengan mendengarkan musik kita menjadi lupa akan shalat, membaca Al-Quran dan hal lain yang berhubungan dengan agama Islam, maka hukumnya haram namun mubah jika sebaliknya. Musik tidak dikatakan haram sebab yang membuat musik tersebut haram adalah faktor dari luar atau amrun khorij seperti contohnya musik erotis, lirik dari lagu porno, pengiring pesta minuman keras dan hal buruk lainnya.

²⁸ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-mendengarkan-musik-dalam-islam> di akses pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 pukul 14: 20 WIB.